

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PANITIA PENYELENGGARA PEMILU KETIKA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mirza Ghulam Rahmadipadma

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

mirza.19040@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi panitia penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja dalam pemilihan umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang menentukan arah dan kepemimpinan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggara pemilu termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mungkin menghadapi risiko kecelakaan selama melaksanakan tugas mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan perlindungan yang perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan data yang diperoleh. Melihat banyaknya korban dalam pesta demokrasi, penelitian ini menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi badan ad hoc yang selama ini belum diatur secara memadai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberikan perlindungan sosial bagi penyelenggara pemilu serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan dan peningkatan kapasitas kolaborasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel yang mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Jaminan Sosial.

Abstract

This study focuses on the legal protection for election committee workers when they experience work accidents during general elections within the environment of the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU). General elections are a cornerstone of democracy that determine the direction and leadership of a nation. In Indonesia, election organizers including the District Election Committee (Panitia Pemilihan Kecamatan or PPK), Voting Committee (Panitia Pemungutan Suara or PPS), and Voting Organizing Group (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara or KPPS) may face risks of accidents while performing their duties. This research utilizes normative research methodology, focusing on the study of legal documents and applicable regulations. The aim is to delve deeper into the legal aspects and protections that need reinforcement to ensure the safety and well-being of election committee workers in carrying out their tasks. Considering the significant number of casualties during this democratic event, this study highlights the importance of health guarantees for these ad hoc bodies, which have not been adequately regulated in the Election Commission Regulations (Peraturan Komisi Pemilihan Umum or PKPU). Additionally, the research examines the role of the Social Security Organizing Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS) in providing social protection for election committee workers and the challenges faced in implementing employment social security at the regional level. The results underscore the need for policy improvements and increased collaborative capacity with relevant parties to conduct fair, transparent, and accountable elections that strengthen democracy in Indonesia.

Keywords: minimum wage, BPJS employment, contributions.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang menentukan arah dan kepemimpinan suatu negara. Keterlibatan penyelenggara pemilu, yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi. Namun, di balik tanggung jawab besar tersebut, terdapat masalah serius terkait dengan perlindungan penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja. Di Indonesia, penyelenggara pemilu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mungkin menghadapi risiko kecelakaan selama melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, perlu diperhatikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini akan membahas konteks KPU dan permasalahan yang dihadapi dalam aspek perlindungan terhadap penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan perlindungan yang perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu indikator sebuah negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum. Pemilu dapat menjadi instrumen dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, ada sebanyak 12 kali penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang tercatat. Pemilu perdana diadakan pada tahun 1955 hingga pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada tahun 2019, dan akan diadakan pemilu kemudian yaitu pada tahun 2024 nanti. Meski pemilu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berkali-kali, namun bila dinilai suatu karakteristik, setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam tiga rezim politik ialah pemilihan umum orde lama (1959-1966), pemilihan umum orde baru (1966-1998) dan pemilihan umum reformasi (1988-sekarang).

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mengadakan pemilihan umum serentak pertama. Proses demokrasi Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Tidak diragukan lagi, pemilihan ini dianggap sebagai pemilu yang sangat kompleks, tetapi diakui sebagai pemilihan yang mengesankan di mata dunia, bahkan dianggap sebagai pemilu terbesar dalam sejarah dunia. Hal ini dikarenakan pada pemilu ini pemilih harus melakukan 5 kali pencoblosan pada 5 surat suara yaitu (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam waktu yang sama.

Pemilu tersebut banyak mendapatkan apresiasi secara umum dikarenakan pemilu dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. Akan tetapi kesuksesan serta apresiasi tersebut juga dibarengi pula dengan kritikan-kritikan dari berbagai pihak dikarenakan banyak sekali masalah atau kejadian-kejadian yang mengiringi selama proses pemilu seperti halnya, banyak petugas penyelenggara yang mengalami sakit bahkan sampai meninggal, keterlambatan logistik pada saat hari pemilihan, netralitas aparat negara yang dipertanyakan,

Berdasarkan data yang diperoleh penulis yang dilansir dari Jawapos.com serta KPU RI selama pemilu 2019 ada sebanyak 583 jiwa anggota KPPS yang meninggal dunia. Sementara panitia penyelenggara yang sakit mencapai 11.239. Melihat banyaknya korban dalam pesta demokrasi tentu ada beberapa penyebab atau faktor yang memicu mengapa banyak sekali panitia penyelenggara yang gugur. Faktor kelelahan yang menjadi penyebab utama dalam gugurnya penyelenggara pemilu, mengingat tugas yang berat dari badan adhoc yang dimana mereka terjun langsung ke lapangan dan berhadapan langsung dengan peserta dan pemilih.

Melihat beratnya tugas tersebut seharusnya panitia penyelenggara pemilu khususnya badan adhoc seyogyanya diberi jaminan kesehatan supaya panitia penyelenggara pemilu dapat melakukan tugasnya dilapangan dengan tenang dan nyaman. Mengingat selama ini jaminan kesehatan bagi badan adhoc masih belum diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dihadapkan pada berbagai dilema yang mempengaruhi efektivitas dan integritas proses pemilihan. Pertama, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama bagi penyelenggara seperti KPU. Keterbatasan personel, anggaran, infrastruktur, dan teknologi dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan efisien. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam pemilu, meskipun meningkatkan efisiensi dan akurasi, juga membawa risiko keamanan data yang signifikan. Memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam pemilu, seperti penghitungan suara elektronik dan pengiriman hasil, menjadi prioritas dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga dihadapkan pada tuntutan menjaga netralitas dan keadilan selama proses pemilihan. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada bias politik dan bahwa setiap partai politik atau calon memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan bersaing secara adil. Penanganan sengketa pemilihan menjadi dilema lainnya. Penyelenggara pemilu

bertanggung jawab untuk menangani sengketa dengan transparan, independen, dan adil agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik juga menjadi tantangan. Meskipun upaya meningkatkan partisipasi dilakukan, penyelenggara pemilu harus mengatasi tingkat partisipasi yang rendah, kesenjangan informasi, dan kendala dalam mencapai pemilih di daerah terpencil. Serta penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran pemilihan. Mereka harus menjaga independensi dan berani menindak pelanggaran tanpa tekanan politik atau intervensi.

Semua dilema ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penyelenggara pemilu di Indonesia terus berupaya mengatasi dilema-dilema ini melalui perbaikan kebijakan, peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan pihak terkait, dan adopsi teknologi yang tepat. Tujuan utama adalah menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel yang mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adapun badan yang membidangi tentang jaminan sosial di Indonesia ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program jaminan sosial bagi masyarakat. Fungsi utama badan ini adalah melindungi dan memberikan perlindungan sosial kepada para pesertanya, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, lembaga penyedia jaminan sosial yang sangat dikenal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas mengelola program jaminan kesehatan nasional, sementara BPJS Ketenagakerjaan mengurus program perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Badan penyelenggara jaminan sosial biasanya didanai melalui iuran yang dibayarkan oleh pesertanya, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu secara mandiri. Iuran ini kemudian digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta yang memenuhi syarat, seperti pelayanan kesehatan, santunan kecelakaan kerja, tunjangan pensiun, dan bantuan sosial lainnya. Tujuan utama badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melindungi pesertanya dari risiko sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Saat ini sudah ada beberapa kepala daerah yang melindungi penyelenggara pemilu di wilayahnya, seperti

halnya Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah mendaftarkan 101.738 orang Penyelenggara Pemilu baik dari Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maupun dari Lingkungan badan Pengawas Pemilu. Adapun rincian dari Lingkungan KPU ialah, Pimpinan dan anggota KPU Kabupaten Bandung berjumlah 5 orang, sementara staf Sekretariat KPU berjumlah 14 orang. PPK memiliki 155 anggota, sementara PPS memiliki 840 anggota. Sekretariat PPK melibatkan 93 orang, dan Sekretariat PPS melibatkan 840 orang. Ada juga 62 tenaga pendukung di Sekretariat PPK dan sebanyak 99.729 petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung memiliki total 11.709 personel, termasuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) sebanyak 341 orang, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) sebanyak 280 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Bawaslu sebanyak 7 orang, dan Pengawas TPS sebanyak 11.081 orang. Pengelolaan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung dilakukan melalui alokasi anggaran daerah yang diatur oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung.

Hal ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam instruksi ini, Kepala Daerah diminta untuk mengambil tindakan agar semua pekerja, termasuk yang menerima upah dan yang tidak, termasuk pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara, serta penyelenggara pemilu di wilayah mereka, menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Akan tetapi belum semua Kepala Daerah menerapkan Instruksi tersebut, adapun KPU melalui Peraturannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga belum mengatur tentang perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja, bahkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota masih belum cukup jelas pengaturannya, seperti halnya yang terdapat di Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “Dalam hal anggota badan Adhoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU dapat memberikan santunan” pada pasal ini terdapat frasa “dapat” yang dimana bisa mengandung dua arti yaitu bisa iya dan juga bisa jadi tidak, kekaburan hukum ini bisa

menimbulkan pertanyaan dikalangan penyelenggara terkait pengaturan hukum yang terjadi jikalau penyelenggara pemilu mengalami kecelakaan kerja

Badan khusus yang Badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengatur Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari beberapa unsur, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (Petugas Ketertiban TPS). Mereka menghadapi risiko tinggi karena bekerja dalam kondisi beban kerja yang sangat berat, waktu penyelesaian tugas yang terbatas, dan jumlah personel yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, mereka juga mengalami tekanan dari pihak luar yang tidak bisa dihindari, karena Badan khusus ini berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam konteks politik yang sangat dinamis. Untuk mengimbangi risiko besar ini, penting diberikan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota Badan khusus yang mengalami kecelakaan kerja.

Hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak anggota Badan Adhoc yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mengalami gangguan kesehatan dan bahkan mengalami kecelakaan kerja yang fatal hingga menyebabkan kematian. Selain itu, karakteristik geografis yang beragam dan wilayah yang luas dalam wilayah tugas mereka menambahkan beban yang signifikan pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan selama menjalankan tugas mereka. Untuk memberikan perlindungan sosial dalam bentuk santunan atas kematian dan kecelakaan kerja, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilu serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur anggaran belanja selama tahapan Pemilihan Umum.

Untuk memberikan pedoman yang lebih rinci dalam mengelola pemberian santunan, dibutuhkan penyusunan Panduan Teknis Eksekusi Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Akibat Kecelakaan Kerja bagi Lembaga Adhoc yang bertanggung jawab atas Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur beserta Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2024. Adapun KPU sendiri mempunyai 2 jenis produk hukum yaitu peraturan dan keputusan. Secara teoritis, ada tiga perbedaan kumulatif antara peraturan perundangan dan keputusan. Pertama, peraturan

perundangan memiliki sifat umum, yang berarti dampaknya berlaku untuk banyak orang dan bukan hanya untuk individu tertentu (individu). Jika suatu produk hukum hanya ditujukan kepada individu tertentu, maka itu dianggap sebagai sebuah keputusan. Kedua, peraturan perundangan bersifat abstrak, yaitu ditujukan untuk mengatasi berbagai peristiwa hukum tertentu. Ini berbeda dengan ciri keputusan yang hanya ditujukan untuk satu peristiwa hukum. Ketiga, pada dasarnya, peraturan memiliki karakteristik yang terus menerus (*einmalig*), yang berarti efek hukumnya akan berlanjut hingga dicabut oleh peraturan lain atau dibatalkan oleh putusan pengadilan (melalui *judicial review*).

METODE

Jenis metode penelitian yang dipergunakan peneliti ialah jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan (*law in books*) atau kaidah maupun norma serta asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundangan-undangan dan juga doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Nama lain dari jenis penelitian hukum normatif ini ialah penelitian hukum doktrinal yang juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini disebut hukum doktrinal karena pada dasarnya penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya tertuju kepada peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku maupun bahan-bahan hukum. Adapula dalam penggunaannya, jenis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini berdasarkan atas asas-asas hukum yang ada, dan undang-undang yang mengatur, serta teori-teori pendukung lainnya.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang akan digunakan ialah yuridis normatif, sehingga metode pendekatan masalah yang digunakan ialah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada maupun regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Suatu pendekatan dengan mempelajari dan memahami berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum sehingga menghasilkan pengertian maupun konsep baru serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer dan sekunder. data primer ini yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder yang diantaranya dapat berupa, pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, buku, media masa

baik cetak atau jurnal, artikel dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pengaturan pemilihan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum bagi Panitia Penyelenggara Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum jika mengalami kecelakaan kerja

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang terjadi di tempat kerja yang mengakibatkan cedera fisik atau kesehatan pada pekerja yang bersangkutan. Fenomena ini merupakan salah satu aspek yang seringkali menjadi perhatian utama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi di berbagai jenis industri dan sektor, mulai dari konstruksi, manufaktur, pertanian, hingga sektor jasa. Setiap tahun, jutaan kecelakaan kerja terjadi di seluruh dunia, mengakibatkan kerugian yang signifikan baik bagi individu maupun perusahaan. Namun di dalam penyelenggaraan Pemilu menurut Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 yaitu “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan”.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks kecelakaan kerja adalah faktor penyebabnya. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat dan mesin yang tidak tepat, serta kurangnya pelatihan atau pengawasan yang memadai. Selain itu, faktor manusia seperti kelelahan, kurangnya konsentrasi, atau perilaku berisiko juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

Dampak kecelakaan kerja tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami cedera, tetapi juga oleh perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu yang terluka, kecelakaan kerja dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis,

kehilangan pendapatan akibat absen kerja, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Sementara itu, bagi perusahaan, kecelakaan kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas, biaya tambahan untuk kompensasi dan penggantian kerugian, serta kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, pencegahan kecelakaan kerja menjadi sangat penting dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah pencegahan tersebut dapat meliputi peningkatan kesadaran dan pelatihan keselamatan bagi para pekerja, penegakan peraturan keselamatan kerja yang ketat, pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap fasilitas dan peralatan kerja, serta promosi budaya keselamatan yang kuat di lingkungan kerja.

Selain upaya pencegahan, respons terhadap kecelakaan kerja juga merupakan hal yang penting. Sistem yang responsif dan efektif dalam menangani kecelakaan kerja dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini termasuk memberikan perawatan medis yang tepat dan cepat kepada korban, menyelidiki penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang, serta memberikan kompensasi dan dukungan kepada individu yang terdampak.

Secara keseluruhan, kecelakaan kerja bukanlah hanya masalah individu atau perusahaan, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat secara luas. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua orang.

Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dalam pasal 28 ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Menurut aturan tersebut, menegaskan bahwa semua individu memiliki hak untuk dilindungi dan memiliki kepastian hukum dalam kehidupan dan pekerjaannya. Undang-Undang Ketenagakerjaan bertindak sebagai landasan hukum yang mengatur hak-hak tenaga kerja dan menjamin perlakuan yang adil tanpa memandang perbedaan apa pun, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap pekerja.

Di Indonesia, pengaturan kecelakaan kerja didasarkan pada kerangka hukum ketenagakerjaan yang telah ditetapkan. Meskipun penyelenggara pemilu di Lingkungan KPU cenderung dianggap

sebagai lingkungan kerja yang relatif aman, risiko kecelakaan kerja tetap ada dan perlu ditangani dengan serius. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, termasuk dalam konteks kecelakaan kerja di perkantoran.

Dalam penyelenggara pemilu, risiko kecelakaan kerja biasanya terkait dengan cedera yang disebabkan oleh jatuh, tergelincir, atau tertimpa benda-benda di sekitar tempat kerja. Selain itu, masalah kesehatan seperti gangguan muskuloskeletal akibat posisi duduk yang tidak ergonomis juga dapat menjadi perhatian. KPU selaku pemberi kerja wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memastikan kondisi kerja yang aman bagi para badan adhoc di jajarannya. Penyediaan fasilitas yang mendukung ergonomi di Sekretariat Dadan Adhoc, seperti kursi dan meja yang sesuai, serta pelatihan tentang penggunaan peralatan kantor dengan benar, juga merupakan bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja pada panitia penyelenggara pemilu.

Selain pengaturan umum, ada juga regulasi yang lebih spesifik terkait kecelakaan kerja di perkantoran. Misalnya, peraturan mengenai tata cara evakuasi dalam situasi darurat, penanganan bahan-bahan kimia yang digunakan di kantor, serta prosedur pencegahan kebakaran dan tanggap darurat lainnya.

Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas, implementasi pengaturan kecelakaan kerja di perkantoran sering kali masih menemui tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap standar K3, terutama di perkantoran skala kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan semua persyaratan K3.

Peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pemantauan secara rutin terhadap kondisi K3 di perkantoran dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan karyawan dalam menerapkan praktik K3 yang baik juga merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat di perkantoran Indonesia. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat tercapai lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional setidaknya ada 5 jaminan yang dapat diperoleh pekerja meliputi :

a) Jaminan Kesehatan;

b) Jaminan Kecelakaan Kerja;

c) Jaminan Hari Tua;

d) Jaminan Pensiun;

e) Jaminan Kematian.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan kecelakaan kerja merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau cedera selama menjalankan tugas pekerjaannya. Konsep ini telah diatur dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan melalui sistem jaminan sosial yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia (Sutrisno 2022). Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mandat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit, cacat, kematian, dan pensiun kepada peserta yang terdaftar. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang luas kepada pekerja dan keluarganya serta mendorong kesejahteraan tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial, di antaranya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini mencakup berbagai manfaat, seperti santunan kecelakaan kerja, santunan cacat, santunan kematian, dan hak atas dana pensiun bagi peserta yang telah memasuki usia pension (Kusuma et al. 2021).

Salah satu fitur utama dari BPJS Ketenagakerjaan adalah sistem pembiayaan yang dilakukan melalui skema iuran. Para peserta, yang meliputi pekerja formal dan informal, serta pemberi kerja, membayar iuran secara rutin kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan penghasilan peserta, sehingga memungkinkan program jaminan sosial ini untuk tetap berjalan secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada peserta. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam

edukasi dan advokasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Melalui berbagai program sosialisasi dan kampanye, BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam mendapatkan perlindungan sosial serta pentingnya mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam menyediakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah masalah kepatuhan iuran, peningkatan efisiensi dan pelayanan, serta peningkatan kepatuhan dan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen yang vital dalam menyediakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Melalui program-program jaminan sosial yang diselenggarakannya, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial para pekerja serta keluarga mereka, sehingga memperkuat fondasi keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan memperkuat peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sistem jaminan kecelakaan kerja di Indonesia mencakup beberapa komponen utama. Pertama, setiap pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Kedua, dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian, peserta atau ahli warisnya berhak atas berbagai bentuk manfaat, termasuk biaya pengobatan, santunan cacat, santunan kematian, serta biaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam kerangka hukum Indonesia, proses klaim jaminan kecelakaan kerja melibatkan beberapa tahapan. Pertama, peserta atau ahli warisnya wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu yang ditentukan. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya. Tahap selanjutnya melibatkan penilaian terhadap tingkat keparahan cedera atau kecacatan yang dialami oleh peserta, yang akan menentukan besaran santunan yang diterima.

Selain itu, jaminan kecelakaan kerja juga mencakup aspek pencegahan dan promosi

keselamatan kerja. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan turut berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan dan pekerja. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko di tempat kerja.

Secara keseluruhan, jaminan kecelakaan kerja merupakan komponen penting dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Melalui mekanisme ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh perlindungan yang diperlukan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, serta mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tingkat keparahan cedera atau cacat yang dialami. Selain itu, upaya pencegahan dan promosi keselamatan kerja juga menjadi bagian integral dari sistem ini, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia KPU tidak bekerja sendiri, pada hal ini KPU Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan ad-hoc Pemilu ada 3 jenis Badan ad-hoc di Lingkungan KPU

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- b) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- c) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Adapun durasi atau rentang waktu kontrak kerja yang diberikan KPU kepada ketiga Badan Ad-hoc itu berbeda-beda, yang mana PPK bekerja selama 14 bulan, PPS bekerja selama 13 bulan, sedangkan KPPS hanya bekerja selama satu bulan. Kontrak pekerjaan yang cenderung cukup lama disertai dengan beban kerja yang tinggi bukan tidak mungkin Panitia Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU mengalami kecelakaan kerja.

Pengaturan tentang Badan Ad-hoc yang mengalami kecelakaan kerja di Lingkungan KPU sendiri telah diatur didalam Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “Dalam hal anggota badan ad-hoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU dapat memberikan santunan”. Santunan adalah bentuk bantuan finansial atau kompensasi yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai respons terhadap kejadian tertentu yang dijamin oleh program

jaminan sosial atau asuransi. Dalam konteks perlindungan sosial, santunan sering kali diberikan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai bentuk penggantian atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat kejadian-kejadian seperti kecelakaan, sakit, cacat, atau kematian. Tujuan utama dari santunan adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada penerima, sehingga mereka dapat mengatasi konsekuensi ekonomi yang timbul akibat kejadian yang dijamin dalam program jaminan sosial atau asuransi.

Santunan ini dapat berupa pembayaran tunai, reimbursement atas biaya yang telah dikeluarkan, atau pemberian manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program jaminan sosial atau asuransi yang bersangkutan. Besaran santunan biasanya ditentukan berdasarkan jenis kejadian, tingkat keparahan, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam program jaminan sosial atau asuransi tersebut. Misalnya, dalam konteks jaminan kecelakaan kerja, santunan dapat mencakup biaya pengobatan medis, penggantian pendapatan yang hilang selama masa pemulihan, serta santunan cacat atau santunan kematian yang diberikan kepada pekerja atau keluarganya sesuai dengan tingkat keparahan cedera atau cacat yang dialami oleh pekerja. Dengan memberikan bantuan finansial kepada individu atau keluarga yang terkena dampak langsung dari kejadian yang dijamin, santunan berperan sebagai instrumen penting dalam sistem jaminan sosial atau asuransi. Santunan tidak hanya membantu penerima dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian terkait dengan perlindungan finansial di masa depan.

Terbaru mekanisme pemberian santunan di Lingkungan KPU telah diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang mana di dalamnya mencakup tentang:

- a) Pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan Adhoc;
- b) Besaran pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan Adhoc; dan
- c) Mekanisme pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan Adhoc.

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tersebut, “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan”. Serta yang dimaksud dengan Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka/sakit berat dan/atau luka/sakit sedang (KPU RI 2023).

Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lebih tepatnya di pasal 99 yang mana disebutkan “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja” Jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud disini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan sosial tenaga kerja didalam perundang-undangan diatur didalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana didalam UU Nomor 24 Tahun 2011 dalam hal ketenagakerjaan disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang mana didalamnya juga diatur secara rigid tentang prosedur dan syarat-syarat pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial, didalam Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 diinstruksikan bahwasannya setiap orang yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Namun perlindungan pekerja pada penyelenggara pemilu dalam hal ini badan Adhoc di lingkungan KPU ketika mengalami kecelakaan kerja juga sudah diatur di dalam Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang mana berbunyi “dalam hal anggota badan Adhoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU dapat memberikan santunan” jika dilihat dari bunyi pasal ini bisa dibilang bahwa KPU tidak memiliki kewajiban untuk memberikan santunan, mekanisme

dan petunjuk teknis santunan yang diberikan KPU kemudian diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023. Akan tetapi menurut penulis Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 ini masih dinilai belum cukup jelas mengenai pengaturan kecelakaan kerja yang dialami badan adhoc pemilu di Lingkungan KPU seperti halnya kriteria badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja yang ada di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 ini masih belum rinci. Seharusnya Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pedoman Tekonis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ini lebih kuat dan lebih jelas aturannya dibandingkan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang BPJS. Dikarenakan KPU tidak mempunyai sumber keuangan sendiri maka dari itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan KPU dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPUD guna nantinya Pemerintah Daerah yang akan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan panitia penyelenggara pemilu di daerahnya sebesar 0,24% -1,74% tergantung resiko pekerjaan dan itu dianggap lebih bijak dibandingkan dengan mekanisme santunan, serta perlu ditambahkan klausul penyelenggara pemilu apabila ada kecelakaan kerja dan KPU/Pemerintah Daerah tidak mendaftarkan kepada Jaminan Sosial maka KPU/Pemerintah Daerah untuk mengganti rugi paling sedikit sebagaimana yang seharusnya dibayarkan oleh BPJS supaya tidak ada ketidakadilan bagi penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi Panitia Penyelenggara Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengalami kecelakaan kerja

Adapun selama ini KPU selaku pemberi kerja memberikan santunan kepada panitia penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja, akan tetapi menurut penulis mekanisme santunan tersebut masih dinilai belum maksimal. Meskipun metode santunan dalam kecelakaan kerja memiliki banyak manfaat, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utama adalah potensi ketidakadilan dalam penentuan besaran santunan. Dalam beberapa kasus, besaran santunan

mungkin tidak memadai untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan kerja, terutama jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Kriteria penilaian untuk menentukan besaran santunan juga mungkin tidak selalu objektif, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi yang berlaku.

Selain itu, proses klaim santunan juga dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Badan adhoc KPU yang mengalami kecelakaan kerja sering kali harus melewati berbagai tahapan administratif yang rumit dan berbelit, termasuk pengumpulan dokumen, proses verifikasi, dan pembuktian keabsahan klaim mereka. Selama proses ini, korban kecelakaan mungkin mengalami kesulitan finansial dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak, terutama jika mereka tidak dapat bekerja selama pemulihan.

Tidak hanya itu, sistem santunan juga dapat menimbulkan masalah moral dan etika. Misalnya, ada risiko bahwa penerima santunan mungkin menyalahgunakan dana yang mereka terima, atau bahwa perusahaan atau lembaga asuransi dapat mencoba untuk menolak atau menunda klaim yang sah demi mengurangi biaya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan dalam sistem jaminan sosial atau asuransi.

Terakhir, metode santunan dalam kecelakaan kerja mungkin tidak cukup untuk mencegah kecelakaan kerja secara efektif. Meskipun santunan dapat memberikan bantuan finansial kepada korban kecelakaan, pendekatan ini lebih bersifat reaktif daripada preventif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif di tempat kerja guna mengurangi risiko kecelakaan kerja secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan tersebut, penting bagi KPU untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem santunan dalam kecelakaan kerja yang dialami Panitia Penyelenggara Pemilu. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam penentuan besaran santunan, serta mempercepat dan menyederhanakan proses klaim bagi korban kecelakaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan adil bagi semua pekerja.

Jaminan kesehatan dalam konteks kecelakaan kerja memberikan serangkaian manfaat yang signifikan bagi para pekerja. Salah satu kelebihan

utama dari jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja adalah memberikan akses yang cepat dan luas terhadap layanan kesehatan yang diperlukan bagi korban kecelakaan. Dengan adanya jaminan kesehatan, para badan adhoc KPU yang mengalami kecelakaan kerja dapat segera mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya pengobatan yang tinggi. Ini tidak hanya membantu dalam mempercepat proses pemulihan fisik, tetapi juga dapat mengurangi risiko komplikasi dan meminimalkan dampak jangka panjang dari cedera yang dialami.

Selain itu, jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja juga memberikan perlindungan finansial bagi para pekerja dan keluarga mereka. Santunan yang diberikan melalui jaminan kesehatan dapat mencakup berbagai biaya, seperti biaya pengobatan, perawatan rumah sakit, obat-obatan, dan terapi rehabilitasi. Dengan adanya jaminan ini, para pekerja tidak perlu khawatir tentang beban finansial yang besar akibat biaya pengobatan yang tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada pemulihan dan kembali ke kondisi kesehatan yang optimal.

Selain memberikan perlindungan finansial, jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja juga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pekerja dan keluarga mereka. Dengan mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, para pekerja merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka tanpa takut akan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis para pekerja, serta memperkuat hubungan antara pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja.

Terakhir, jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja juga dapat berperan dalam mendorong penerapan praktik-praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik di tempat kerja. Dengan mengetahui bahwa biaya-biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh jaminan kesehatan, KPU cenderung lebih memperhatikan upaya pencegahan kecelakaan dan meningkatkan standar keselamatan kerja. Ini tidak hanya menguntungkan KPU dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan dan biaya pengobatan yang tinggi bagi negara.

Secara keseluruhan, jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja memiliki banyak kelebihan yang signifikan bagi para penyelenggara pemilu, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan akses yang cepat dan luas terhadap

layanan kesehatan yang diperlukan, memberikan perlindungan finansial, menciptakan rasa aman dan kepastian, serta mendorong penerapan praktik-praktik keselamatan kerja yang lebih baik, jaminan kesehatan pada kecelakaan kerja dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat.

Maka dari itu, mengingat tekanan pekerjaan yang tinggi bagi badan adhoc KPU yang berintegritas 24 jam perlu adanya jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan, supaya badan adhoc KPU tenang dan tentram ketika melakukan pekerjaan, seperti halnya yang telah diamanatkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, salah satu poin penting yang disoroti adalah penguatan jaminan sosial untuk petugas pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Inpres ini, para Kepala Daerah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan semua pekerja, termasuk pegawai pemerintah yang bukan aparatur sipil negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya, terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak kuatnya Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 yang mengatur tentang kecelakaan kerja yang dialami oleh badan adhoc di Lingkungan KPU

PENUTUP

Simpulan

1. Terdapat kekaburan hukum pada aturan kecelakaan kerja yang dialami oleh badan adhoc di Lingkungan KPU yang mana pada pasal 83 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pada pasal ini KPU tidak wajib memberikan santunan untuk kecelakaan kerja yang dialami oleh badan adhoc penyelenggara pemilu di Lingkungan KPU. Tidak ada jaminan sosial maupun jaminan kecelakaan kerja yang di dapatkan oleh badan adhoc KPU ketika bekerja, padahal sudah jelas menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan diamanatkan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, hal itu senada dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa, “Setiap orang yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”. Seharusnya Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 yang mengatur tentang kecelakaan kerja yang dialami oleh badan adhoc di Lingkungan KPU lebih kuat aturannya dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Seharusnya KPU menambahkan klausul terhadap penyelenggara pemilu apabila ada kecelakaan kerja dan KPU/Pemerintah Daerah tidak mendaftarkan kepada Jaminan Sosial maka KPU/Pemerintah Daerah untuk mengganti rugi paling sedikit sebagaimana yang seharusnya dibayarkan oleh BPJS supaya tidak ada ketidakadilan bagi penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja (membayarkan/menanggung biaya pengobatan sepenuhnya ketika mengalami badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja). Bahwa pada saat pemilu harus diperhatikan proses penegakan hukum khususnya dalam kasus pemilu yakni keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh legal awareness dan legal filling

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi Panitia Penyelenggara Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengalami kecelakaan kerja adalah tidak kuatnya Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 sebagai regulasi bagi kecelakaan kerja yang dialami badan adhoc di Lingkungan KPU

Saran

1. Pembentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU yaitu Komisi Pemilihan Umum agar bisa melakukan peninjauan ulang serta melakukan revisi terhadap ketentuan kecelakaan kerja yang dialami badan adhoc, mengingat badan adhoc merupakan ujung tombak dalam mensukseskan Pemilu di Indonesia.
2. Pengaturan tentang kecelakaan kerja bagi badan adhoc Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU diharapkan semakin kuat guna kenyamanan dan keselamatan badan adhoc KPU ketika melakukan pekerjaan semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Kusuma, Rahmawati, AD Basniwati, Lalu Guna Nugraha, and Sri Hariati. 2021. "Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Palar | Pakuan Law Review* 7(2):194–205. doi: 10.33751/palar.v7i2.3242.
- Sutrisno, Sutrisno. 2022. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11(2):250. doi: 10.32503/mizan.v11i2.3239.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. 2017. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."
- Indonesia. 2003. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"
- Indonesia. 2011. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial."
- KPU RI. 2019. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019."
- KPU RI. 2023. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur anggaran belanja selama tahapan Pemilihan Umum."
- KPU RI. 2022. "Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota."
- KPU RI. 2023. "Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Wali."